



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FADILLAH
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 03 Nopember 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. C1 No.1A Karanganyar RT.04/RW.03 Kel.
Karang Anyar Kec. Sawah besar Jakarta Pusat
Atau Jl. Pegangsaan II Km.21 RT.03/RW.04 Kel.
Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 05 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
8. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: R. Machrio Achmad Nurhatta, S.H., M.H., C.LA, C.M., Ferdinand Martinus Woda, S.H., Andre Kristian, S.H., Mohammad Risqi Rahmat, S.H., Advokat - Advokat pada Machi Ahmad & Partners Law Firm, yang dalam hal ini memilih alamat kantor di Kawasan Hotel Grand Sahid Jaya. Sahid Food StrEAT Lantai 2. Jl. Jend. Sudirman No.Kav.86 Jakarta Pusat 10220, baik secara bersama - sama

Hal 1 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sendiri - sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 101/SKK-MACI/II/2021, tertanggal 10 Febuari 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 160/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 160/Pid.Sus/2021/ PN.Jkt.Utr., tanggal 4 Februari 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FADILLAH**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan *Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum* sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FADILLAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Plang terbuat dari besi yang bertuliskan;
 - 2) 1 (satu) buah Plang terbuat dari besi yang bertuliskan;
 - 3) 1 (satu) buah Bongkaran pagar beton panjang kurang lebih 1.5 meter yang dirusak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) lembar Asli surat keterangan tanah garap no : 101/A/1/24/1974 Pertukangan III 21 -10-1974;
- 5) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan oper alih tanah garapan pertukangan III, 26 Desember 1974;
- 6) 1 (satu) lembar Asli surat keterangan no : 77/1/1.711.03/1983, Jakarta 16 Pebruari 1983;

Dikembalikan kepada korban MONANG PANGARIBUAN

- 7) 1 (satu) buah Cangkul bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal 2 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 28 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Fadillah Secara Keseluruhan;
- Menyatakan Terdakwa Fadillah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- Menyatakan Terdakwa Fadillah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair sebagaimana iatur dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- Membebaskan Terdakwa Fadillah dari segala Dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvolging);
- Memulihkan nama baik Terdakwa Fadillah dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Namun apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa FADILLAH bersama dengan Sdr. MARWAN dan dua rekan Sdr. MARWAN serta Sdr. DAYAT (belum tertangkap), Sdr. JUMADI (belum tertangkap) dan Sdr. TONI (belum tertangkap) sebagai rekan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2016, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Bekasi Raya Km.21 Rt. 003/ 004 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban MONANG PANGARIBUAN telah menggarap sebidang tanah seluas lebih kurang 27.100 M2 yang terletak di Jl. Bekasi Raya Km. 21 Rt. 003 Rw.004 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, yang mana dasar saksi korban menggarap sebidang tanah

Hal 3 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 101/A/1/24/1974 Petukangan III, 21-10-1974 yang ditandatangani oleh A. RACMAN NRK. 2979 selaku LURAH PETUKANGAN III dan Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Petukangan III, 26-12-1974 Mengetahui LURAH PETUKANGAN III A. RACHMAN NRK 2979. Nomor : 115/A/1/24/74, Tgl. 28-12-1974 dan Surat Keterangan Nomor 77/1/1.711.03/1983 tanggal 16 Pebruari 1983 berkop PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KECAMATAN KOJA KELURAHAN PEGANGSAAN DUA. Kemudian di area bidang tanah tersebut saksi korban membuat bangunan berupa 3 (tiga) rumah gubug yang ditempati saksi korban beserta keluarganya sejak sekitar tahun 1975, selain itu ada kebun yang ditanami tumbuhan untuk dikonsumsi dan untuk dijual seluas 1,5 hektar, dan ada juga 52 empang seluas total 1 hektar.

- Selanjutnya hewan peliharaan milik saksi korban (ayam, entog dan ikan lele) dan tanaman milik saksi korban (manga, kelapa, pisang, cabai, jahe dan papaya) yang terdapat di Jl. Bekasi Raya Km 21 RT 003/004 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara sering diambil orang lain, dikarenakan pada bagian depan (menghadap jalan raya bekasi) tidak dilindungi pembatas sehingga orang lain dengan mudah dapat keluar masuk bidang tanah tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka sekitar tahun 2007 saksi korban membuat tembok pembatas berupa beton untuk melindungi bidang tanah yang saksi korban garap di Jl. Bekasi Raya Km 21 RT.003/004 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, supaya hewan peliharaan serta tanaman milik saksi korban tidak diambil lagi oleh orang lain.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016, Terdakwa bersama dengan Sdr. MARWAN dan dua rekan Sdr. MARWAN serta Sdr. DAYAT (belum tertangkap), Sdr. JUMADI (belum tertangkap) dan Sdr. TONI (belum tertangkap) sebagai rekan Terdakwa, datang ke tempat / tanah yang digarap saksi korban. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa bidang tanah yang saksi korban garap tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara dibelinya dari Sdr. MUHAMAD ROZALI atas dasar AKTA PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK Nomor : 6, tanggal 19 September 2016 di Notaris SURDJNONO ARHAM, SH, M.Kn., kemudian Terdakwa berusaha mengusir saksi korban dari tempat / tanah yang digarap saksi korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. MARWAN dan dua rekan Sdr. MARWAN serta Sdr. DAYAT (belum tertangkap), Sdr. JUMADI (belum

Hal 4 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) dan Sdr. TONI (belum tertangkap) sebagai rekan Terdakwa merusak tembok pembatas bidang tanah yang saksi korban garap untuk akses masuk ke dalam bidang tanah tersebut dan menebang tanaman milik saksi korban berupa pohon pisang, pepaya, mangga, tebu, ubi kayu dan kangkung yang saksi korban tanam dalam bidang tanah tersebut dengan menggunakan linggis besi, martil, gerinda, cangkul, gergaji mesin dan golok.

- Selain itu Terdakwa juga memasang 2 (dua) buah plang bertuliskan "TANAH INI MILIK IR FADILLAH (KETUA PS TTKDH PROVINSI DKI JAKARTA) BERDASARKAN AKTA NOTARIS NO. 6 TGL 19 SEPTEMBER 2016" dan mendirikan beberapa bangunan yang terbuat dari kayu/bambu/besi serta beton dan 2 (dua) buah pagar besi, serta menyuruh sekelompok / beberapa orang untuk berada di tempat tersebut dengan maksud menguasai bidang tanah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa FADILLAH, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2016, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Bekasi Raya Km.21 Rt. 003/ 004 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban MONANG PANGARIBUAN telah menggarap sebidang tanah seluas lebih kurang 27.100 M2 yang terletak di Jl. Bekasi Raya Km. 21 Rt. 003 Rw.004 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, yang mana dasar saksi korban menggarap sebidang tanah tersebut adalah Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 101/A/1/24/1974 Petukangan III, 21-10-1974 yang ditandatangani oleh A. RACMAN NRK. 2979 selaku LURAH PETUKANGAN III dan Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Petukangan III, 26-12-1974 Mengetahui LURAH PETUKANGAN III A. RACHMAN NRK 2979. Nomor : 115/A/1/24/74, Tgl. 28-12-1974 dan Surat Keterangan Nomor 77/1/1.711.03/1983 tanggal 16 Pebruari 1983 berkop PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KECAMATAN KOJA KELURAHAN PEGANGSAAN DUA.



Kemudian di area bidang tanah tersebut saksi korban membuat bangunan berupa 3 (tiga) rumah gubug yang ditempati saksi korban beserta keluarganya sejak sekitar tahun 1975, selain itu ada kebun yang ditanami tumbuhan untuk dikonsumsi dan untuk dijual seluas 1,5 hektar, dan ada juga 52 empang seluas total 1 hektar.

- Selanjutnya hewan peliharaan milik saksi korban (ayam, entog dan ikan lele) dan tanaman milik saksi korban (manga, kelapa, pisang, cabai, jahe dan papaya) yang terdapat di Jl. Bekasi Raya Km 21 RT 003/004 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara sering diambil orang lain, dikarenakan pada bagian depan (menghadap jalan raya bekaasi) tidak dilindungi pembatas sehingga orang lain dengan mudah dapat keluar masuk bidang tanah tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka sekitar tahun 2007 saksi korban membuat tembok pembatas berupa beton untuk melindungi bidang tanah yang saksi korban garap di Jl. Bekasi Raya Km 21 RT.003/004 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, supaya hewan peliharaan serta tanaman milik saksi korban tidak diambil lagi oleh orang lain.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016, Terdakwa bersama dengan Sdr. MARWAN dan dua rekan Sdr. MARWAN serta Sdr. DAYAT (belum tertangkap), Sdr. JUMADI (belum tertangkap) dan Sdr. TONI (belum tertangkap) sebagai rekan Terdakwa, datang ke tempat / tanah yang digarap saksi korban. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa bidang tanah yang saksi korban garap tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. MUHAMAD ROZALI atas dasar AKTA PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK Nomor : 6, tanggal 19 September 2016 di Notaris SURDJNONO ARHAM, SH, M.Kn., kemudian karena saksi korban mempunyai dasar menggarap sebidang tanah tersebut yaitu Surat Keterangan Tanah Garapan yang ditandatangani oleh A. RACMAN NRK. 2979 selaku LURAH PETUKANGAN, maka saksi korban pun mengusir / menyuruh Terdakwa untuk pergi dengan segera dari tempat tersebut, namun yang terjadi adalah sebaliknya yaitu Terdakwa berusaha mengusir saksi korban dari tempat / tanah yang digarap saksi korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. MARWAN dan dua rekan Sdr. MARWAN serta Sdr. DAYAT (belum tertangkap), Sdr. JUMADI (belum tertangkap) dan Sdr. TONI (belum tertangkap) sebagai rekan Terdakwa merusak tembok pembatas bidang tanah yang saksi korban garap untuk akses masuk ke dalam bidang tanah tersebut dan menebang tanaman milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berupa pohon pisang, pepaya, mangga, tebu, ubi kayu dan kangkung yang saksi korban tanam dalam bidang tanah tersebut dengan menggunakan linggis besi, martil, gerinda, cangkul, gergaji mesin dan golok.

- Selain itu Terdakwa juga memasang 2 (dua) buah plang bertuliskan "TANAH INI MILIK IR FADILLAH (KETUA PS TTKDH PROVINSI DKI JAKARTA) BERDASARKAN AKTA NOTARIS NO. 6 TGL 19 SEPTEMBER 2016" dan mendirikan beberapa bangunan yang terbuat dari kayu/bambu/besi serta beton dan 2 (dua) buah pagar besi, serta menyuruh sekelompok / beberapa orang untuk berada di tempat tersebut dengan maksud menguasai bidang tanah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MONANG PANGARIBUAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana ketertiban umum yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi pengerusakan barang milik saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 16.00 WIB yang terjadi di tanah garapan milik korban di Jl. Bekasi Raya KM.21 RT.003/004 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
 - Bahwa benar pengerusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FADILLAH serta Sdr. MARWAN, Sdr. DAYAT, Sdr. JUMADI dan Sdr. TONI dengan merusak tembok beton pembatas tanah garapan serta menebangi tanaman atau merusak tanaman milik korban yang ada di dalam bidang tanah tersebut yaitu berupa pohon pisang, papaya, manga, tebu, ubi kayu dan kangkung dengan menggunakan linggis besi, martil, gerinda, cangkul, gergaji mesin dan golok.
 - Bahwa benar korban menggarap tanah tersebut mempunyai dasar yaitu :
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 101/A/I/24/1974 Petukangan III, 21-10-1974 yang menerangkan bahwa :
Nama : Ali Pangaribuan

Hal 7 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl. Lahir : Medan, 25 Mei 1949
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Bangsa : Indonesia
Alamat tinggal : Kp. Pegangsaan RT.002/002 Kel. Pegangsaan II
Kec. Koja, Jakarta Utara

Betul nama diatas adalah penggarap tanah hak garapan seluas lebih kurang 27.100 M2 yang terletak di Kelurahan Petukangan III, Kec. Koja, Jakarta Utara dengan batas-batas tanah sawah garapan tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah PT. Pelebur Besi
Sebelah Selatan : Jalan Raya Bekasi
Sebelah Timur : Tanah PT. Pabrik Urirang
Sebelah Barat : Tanah P. Gas/Igi

Yang ditandatangani oleh A. RACHMAN NRK.2979 selaku Lurah Petukangan III.

- Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Petukangan III, 26-12-1974.

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : Ali Pangaribuan
Umur/Tgl. Lahir : Medan, 25 Mei 1949
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Bangsa : Indonesia
Alamat tinggal : Kp. Pegangsaan RT.002/002 Kel. Pegangsaan II
Kec. Koja, Jakarta Utara

Dalam hal ini disebut pihak pertama.

Nama : A. Monang Pangaribuan
Umur/Tgl. Lahir : Medan, 10-07-1953
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Bangsa : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat tinggal : Kp. Pegangsaan RT.002/002 Kel. Pegangsaan II
Kec. Koja, Jakarta Utara

Dalam hal ini disebut pihak kedua.

Hal 8 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Pihak kesatu betul menggarap tanah garapan seluas lebih kurang 27.100 M2 sejak tahun 1969 yang terletak di Kelurahan Petukangan III, Kec. Koja, Jakarta Utara dengan batas-batas tanah sawah garapan tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah PT. Pelebur Besi
Sebelah Selatan : Jalan Raya Bekasi
Sebelah Timur : Tanah PT. Pabrik Urirang
Sebelah Barat : Tanah P. Gas/Igi

Betul saya pihak pertama pada tanggal 26-12-1974 telah menerima ganti rugi tanah garapan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pihak kedua, mulai hari ini dan tanggal ini sawah garapan tersebut menjadi hak garap pihak kedua.

Yang ditandatangani oleh A. Monang Pangaribuan selaku pihak kedua dan Ali Pangaribuan selaku pihak kesatu di Petukangan III, 26-12-1974. Mengetahui Lurah Petukangan III A. RACHMAN NRK.2979 Nomor 115/A/II/24/74, Tgl : 28-12-1974.

- Surat Keterangan Nomor : 77/II/1.711.03/1983 tanggal 16 Februari 1983 berkop Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kecamatan Koja Kelurahan Pegangsaan Dua.\

Yang bertandatangan dibawah ini LURAH PEGANGSAAN DUA, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : A. Monang Pangaribuan
Umur/Tgl. Lahir : Medan, 10-07-1953
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
KTP/SIM Nomor : 5178/A/P/III/1982/258
Alamat tinggal : Kp. Pegangsaan RT.002/002 Kel. Pegangsaan Dua, Kecamatan Koja, Jakarta Utara

Betul nama diatas adalah penggarap tanah hak garapan seluas lebih kurang 27.100 M2 yang terletak di Kelurahan Petukangan III, Kec. Koja, Jakarta Utara, yang digarap sejak tahun 1974, batas-batas tanah hak garapan tersebut sebagai berikut dibawah ini:

Sebelah Utara : Tanah PT. Pelebur Besi
Sebelah Selatan : Jalan Raya Bekasi
Sebelah Timur : Tanah PT. Pabrik Urirang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah P. Gas/Igi

- Bahwa kemudian di area bidang tanah tersebut korban membuat bangunan berupa 3 (tiga) rumah gubug yang ditempati korban beserta keluarganya sejak sekitar tahun 1975 serta ada kebun yang ditanami tumbuhan untuk konsumsi dan untuk dijual seluas 1,5 Ha dan juga ada 52 empang seluas 1 Ha.
- Bahwa hewan ternak peliharaan korban (ayam, entok, dan ikan lele) dan tanaman milik korban (mangga, kelapa, pisang, cabai, jahe dan papaya) yang terdapat di Jl. Bekasi Raya Km. 21 RT.003/004 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara sering diambil oleh orang lain dikarenakan bangunan depan menghadap ke jalan raya tidak dilindungi pembatas sehingga orang lain dengan mudah keluar masuk bidang tanah tersebut.
- Bahwa kemudian sekira tahun 2007 korban membuat tembok pembatas berupa beton untuk melindungi bidang tanah tersebut supaya hewan ternak dan tanaman milik korban tidak diambil orang lagi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 datang Terdakwa bersama dengan Sdr. MARWAN dan Sdr. DAYAT serta dua rekanya yaitu Sdr. JUMADI dan Sdr. TONI mendatangi bidang tanah tersebut dan Terdakwa mengaku sebagai pemilik bidang tanah tersebut yang dibeli dari Sdr. MUHAMAD ROZALI atas dasar Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 6 tanggal 19 September 2016 di Notaris Surdjono Arham, SH., M.Kn.
- Bahwa kemudian Terdakwa berupaya mengusir korban lalu Terdakwa bersama Sdr. MARWAN, Sdr. DAYAT, Sdr. JUMADI dan Sdr. TONI dengan merusak tembok pembatas bidang tanah untuk akses masuk ke dalam bidang tanah tersebut serta menebangi tanaman atau merusak tanaman milik saksi korban yang ada di dalam bidang tanah tersebut yaitu berupa pohon pisang, papaya, manga, tebu, ubi kayu dan kangkung dengan menggunakan linggis besi, martil, gerinda, cangkul, gergaji mesin dan golok.
- Bahwa kemudian Terdakwa memasang 2 (dua) buah plang bertuliskan "TANAH INI MILIK IR. FADILLAH (KETUA PS TTKDH PROPVINSI DKI JAKARTA) BERDASARKAN AKTA NOTARIS NO.6 TGL 19 SEPTEMBER 2016" dan mendirikan beberapa bangunan yang terbuat dari kayu/bambu serta beton dan 2 (dua) buah pagar besi, serta

Hal 10 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh sekelompok / beberapa orang untuk berada di tempat tersebut dengan maksud menguasai bidang tanah tersebut.

- Bahwa kemudian sekira bulan Januari pada tahun 2018 Terdakwa memasukkan material tanah urukan menggunakan mobil truk Pemprov DKI Jakarta dengan Nopol B-9261-POQ dan lainnya serta meratakan bidang tanah tersebut dengan menggunakan mobil belco DPU

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. BARDIMAN MANALU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana ketertiban umum yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pengerusakan barang milik korban MONANG PANGARIBUAN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 16.00 WIB yang terjadi di tanah garapan milik korban di Jl. Bekasi Raya KM.21 RT.003/004 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa pengerusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FADILLAH serta pelaku lainnya sekitar 20 orang dengan merusak tembok beton pembatas tanah garapan serta merusak tanaman milik korban.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat seperti martil/palu besar untuk merobohkan tembok beton pembatas tanah garapan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut karena Terdakwa merasa lahan tanah tersebut adalah milik Terdakwa, dan korban membiarkan Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan pengerusakan tersebut dikarenakan korban takut karena Terdakwa membawa banyak orang.;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. BUDI HARTANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana ketertiban umum yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 11 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keributan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 16.00 WIB yang terjadi di tanah garapan milik korban di Jl. Bekasi Raya KM.21 RT.003/004 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya saksi datang ke tempat MONANG PANGARIBUAN untuk membeli ban bekas dump truck dan saat itu ada ribut-ribut antara MONANG PANGARIBUAN dengan Terdakwa FADILLAH di dalam bidang tanah yang dikuasai oleh MONANG PANGARIBUAN.
- Bahwa keributan tersebut berawal saat Terdakwa menguasai sebagian tanah yang dikuasai oleh MONANG PANGARIBUAN namun kemudian oleh MONANG PANGARIBUAN disuruh pergi namun Terdakwa tidak mau pergi.
- Bahwa kemudian Terdakwa memasang plang bertuliskan "TANAH INI MILIK IR. FADILLAH (KETUA PS TTKDH PROPVINSI DKI JAKARTA) BERDASARKAN AKTA NOTARIS NO.6 TGL 19 SEPTEMBER 2016" dan Terdakwa mendirikan bangunan semi permanen yang terbuat dari bambu dan sebagian dicor beton.
- Bahwa sekira tahun 2007 korban membuat tembok pembatas berupa beton untuk melindungi bidang tanah tersebut karena hewan ternak dan tanaman milik korban sering hilang

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. TIARMANSYAH DAMANIK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana ketertiban umum yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengerusakan tersebut.
- Bahwa mengenai pagar besi dan plang bertuliskan "TANAH INI MILIK IR. FADILLAH (KETUA PS TTKDH PROPVINSI DKI JAKARTA) BERDASARKAN AKTA NOTARIS NO.6 TGL 19 SEPTEMBER 2016" telah dibuat oleh Terdakwa FADILAH beserta teman-temannya namun saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan.
- Bahwa lahan yang menjadi tempat kejadian tersebut di Jl. Bekasi Raya KM.21 RT.003/004 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara saksi tidak mengetahui dan saksi hanya datang dan menempati sebagian dari area tersebut untuk usaha tambal ban

Hal 12 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. SUMIHAR HUTAJULU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana ketertiban umum yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengerusakan tersebut.
- Bahwa mengenai pagar besi dan plang bertuliskan "TANAH INI MILIK IR. FADILLAH (KETUA PS TTKDH PROPVINSI DKI JAKARTA) BERDASARKAN AKTA NOTARIS NO.6 TGL 19 SEPTEMBER 2016" telah dibuat oleh Terdakwa FADILAH beserta teman-temannya namun saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan.
- Bahwa lahan yang menjadi tempat kejadian tersebut di Jl. Bekasi Raya KM.21 RT.003/004 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara saksi tidak mengetahui dan saksi hanya datang dan menempati sebagian dari area tersebut untuk usaha tambal ban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. NOVABER LUMBANRAJA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana ketertiban umum yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pengerusakan barang milik korban MONANG PANGARIBUAN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 16.00 WIB yang terjadi di tanah garapan milik korban di Jl. Bekasi Raya KM.21 RT.003/004 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa pengerusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FADILLAH serta pelaku lainnya sekitar 20 orang dengan merusak tembok beton pembatas tanah garapan serta merusak tanaman pisang dan tanaman lainnya.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di lokasi kejadian dan setelah ekadjain tersebut setiap kali saksi mengunjungi korban ada bangunan baru yang didirikan diantaranya bangunan seperti rumah, plang dan pagar besi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, korban menggarap tanah tersebut sejak tahun 2005, dan sebagian orang yang menempati tanah garapan tersebut atas izin dari korban namun sejak kejadian pengerusakan lahan garapan tersebut ada orang lain yang menempati tanpa seizin korban Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang bernama DR. EFFENDY SARAGIH, SH., MH keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ahli di bidang hukum pertanahan dan ahli sekarang bekerja sebagai Dosen Tetap Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
 - Bahwa mengenai dasar keterangan tanah garapan berupa :
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 101/A/II/24/1974 Petukangan III, 21-10-1974 yang menerangkan bahwa :
Nama : Ali Pangaribuan
Umur/Tgl. Lahir : Medan, 25 Mei 1949
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Bangsa : Indonesia
Alamat tinggal : Kp. Pegangsaan RT.002/002 Kel. Pegangsaan II
Kec. Koja, Jakarta Utara
Betul nama diatas adalah penggarap tanah hak garapan seluas lebih kurang 27.100 M2 yang terletak di Kelurahan Petukangan III, Kec. Koja, Jakarta Utara dengan batas-batas tanah sawah garapan tersebut sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah PT. Pelebur Besi
Sebelah Selatan : Jalan Raya Bekasi
Sebelah Timur : Tanah PT. Pabrik Urirang
Sebelah Barat : Tanah P. Gas/Igi
Yang ditandatangani oleh A. RACHMAN NRK.2979 selaku Lurah Petukangan III.
 - Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Petukangan III, 26-12-1974.
Yang bertandatangan dibawah ini saya :
Nama : Ali Pangaribuan
Umur/Tgl. Lahir : Medan, 25 Mei 1949

Hal 14 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Bangsa : Indonesia
Alamat tinggal : Kp. Pegangsaan RT.002/002 Kel. Pegangsaan II
Kec. Koja, Jakarta Utara

Dalam hal ini disebut pihak pertama.

Nama : A. Monang Pangaribuan
Umur/Tgl. Lahir : Medan, 10-07-1953
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Bangsa : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat tinggal : Kp. Pegangsaan RT.002/002 Kel. Pegangsaan II
Kec. Koja, Jakarta Utara

Dalam hal ini disebut pihak kedua.

Pihak kesatu betul menggarap tanah garapan seluas lebih kurang 27.100 M2 sejak tahun 1969 yang terletak di Kelurahan Petukangan III, Kec. Koja, Jakarta Utara dengan batas-batas tanah sawah garapan tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah PT. Pelebur Besi
Sebelah Selatan : Jalan Raya Bekasi
Sebelah Timur : Tanah PT. Pabrik Urirang
Sebelah Barat : Tanah P. Gas/Igi

Betul saya pihak pertama pada tanggal 26-12-1974 telah menerima ganti rugi tanah garapan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pihak kedua, mulai hari ini dan tanggal ini sawah garapan tersebut menjadi hak garap pihak kedua.

Yang ditandatangani oleh A. Monang Pangaribuan selaku pihak kedua dan Ali Pangaribuan selaku pihak kesatu di Petukangan III, 26-12-1974.

Mengetahui Lurah Petukangan III A. RACHMAN NRK.2979 Nomor 115/A/II/24/74, Tgl : 28-12-1974.

- Surat Keterangan Nomor : 77/II/1.711.03/1983 tanggal 16 Februari 1983 berkop Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kecamatan Koja Kelurahan Pegangsaan Dua.\

Hal 15 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertandatangan dibawah ini LURAH PEGANGSAAN DUA,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : A. Monang Pangaribuan

Umur/Tgl. Lahir : Medan, 10-07-1953

Agama : Kristen

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Swasta

KTP/SIM Nomor : 5178/A/P/III/1982/258

Alamat tinggal : Kp. Pegangsaan RT.002/002 Kel. Pegangsaan Dua,
Kecamatan Koja, Jakarta Utara

Betul nama diatas adalah penggarap tanah hak garapan seluas lebih kurang 27.100 M2 yang terletak di Kelurahan Petukangan III, Kec. Koja, Jakarta Utara, yang digarap sejak tahun 1974, batas-batas tanah tanah hak garapan tersebut sebagai berikut dibawah ini :

Sebelah Utara : Tanah PT. Pelebur Besi

Sebelah Selatan : Jalan Raya Bekasi

Sebelah Timur : Tanah PT. Pabrik Urirang

Sebelah Barat : Tanah P. Gas/Igi

- Bahwa kemudian Terdakwa telah melakukan pengerusakan barang milik korban MONANG PANGARIBUAN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 16.00 WIB yang terjadi di tanah garapan milik korban di Jl. Bekasi Raya KM.21 RT.003/004 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yaitu dengan merusak tembok beton pembatas tanah garapan serta menebangi tanaman atau merusak tanaman milik korban yang ada di dalam bidang tanah tersebut yaitu berupa pohon pisang, papaya, manga, tebu, ubi kayu dan kangkung dengan menggunakan linggis besi, martil, gerinda, cangkul, gergaji mesin dan golok
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan ahli keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. IRENE EKA SIHOMBING, S.H., C.N., M.H, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 16 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ahli di bidang hukum pertanahan dan ahli sekarang bekerja sebagai Dosen tetap Hukum Agraria pada fakultas hukum Universitas Trisakti;
- Bahwa sebagai dasar keterangan garap adalah :
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor: 101 / A / 1 / 24 / 1974 Pertukangan III, 21 - 10 - 1974;
 - Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Pertukangan III, 26-12-1974;
 - Surat Keterangan Nomor: 77 /1 / 1.711.03 / 1983 tanggal 16 Februari 1983 berkop PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KECAMATAN KOJA KELURAHAN PEGANGSAAN DUA;
- Bahwa dapat dijelaskan secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh korban tetapi secara yuridis tanah tersebut merupakan tanah milik negara;
- Bahwa hak yang dimiliki korban adalah hak sebagai penggarap atas tanah tersebut, hal tersebut berdasarkan karena korban telah menggarap tanah tersebut selama bertahun - tahun;
- Bahwa tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena itu hanya negara yang mengatur peruntukan dan penggunaan tanah negara. Dalam hal ini pemerintah mengatur tanah tersebut digarap oleh korban, melalui pernyataan Surat Oper Alih Garap;
- Bahwa apabila ada kesempatan untuk membuat sebuah sertifikat maka korban lah yang didahulukan untuk mengajukan pembuatan sertifikat sebab korban sudah lama menggarap tanah tersebut;

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

2. Andra Bani Sagala, S.H, M.H yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Surat Oper Alih Garap bisa dikeluarkan oleh Pemilik Tanah ataupun oleh Negara melalui Kelurahan. Alasannya dikeluarkan surat tersebut adalah untuk menghindarkan agar tanah tersebut tidak dipergunakan oleh orang - orang yang tidak bertanggung jawab contohnya agar tanah kosong tersebut tidak dipergunakan untuk orang - orang yang menggunakan narkoba. Sifat dari surat oper alih garap tersebut hanyalah hak sewa bukan sebagai dasar pemilik sah atas tanah tersebut;
- Bahwa akta notarial yang dibuat oleh PPAT harus berdasarkan beberapa dokumen dalam perkara ini diantaranya Putusan Pengadilan Agama tentang waris, Eigendom Verponding yang dikuatkan oleh

Hal 17 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Kelurahan dan Kecamatan. Jadi dasar hukum lebih kuat Akta Notariil ketimbang Surat Oper Alih Garap karena akta notarial dapat diproses lebih lanjut untuk menjadi sertifikat sedangkan Surat Oper Alih Garap lebih sulit untuk membuat sertifikat;

- Bahwa Menurut Ahli, Pemohon dan Termohon harus melengkapi beberapa dokumen untuk pembuatan Akta pengoperan dan penyerahan hak antara lain Eigendom Verponding dan surat keterangan dari Kelurahan dan Kecamatan terkait dengan tanah tersebut. Setelah dilakukan survey oleh notaris barulah dibuatkan akta berdasarkan dokumen - dokumen yang dilampirkan. Jika dokumen dirasa kurang lengkap maka notaris tidak mungkin membuat Akta pengoperan dan penyerahan hak;
- Bahwa Surat oper alih garap menurut ahli hanya sebatas memberikan hak garap atas tanah dari penggarap sebelumnya kepada penggarap yang bersangkutan;
- Bahwa Menurut Ahli, ketika sudah ada Akta pengoperan dan penyerahan hak dari ahli waris pemilik tanah tersebut kepada TERDAKWA, maka TERDAKWA lah yang berhak atas tanah tersebut

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge (saksi yang menguntungkan Terdakwa) yang bernama NANANG keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa TERDAKWA dilaporkan terkait dengan memasuki pekarangan orang lain dan melakukan pengrusakan. Lokasinya berada di Jalan Bekasi Raya KM 21 RT. 003 RW.004, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa di tanah tersebut pada awalnya banyak terdapat penghuni tukang tambal ban dan tanah tersebut awalnya berupa rawa - rawa. Di tanah tersebut menurut saksi terdapat gubuk - gubuk sebagai tempat tinggal dari para tukang tambal ban termasuk rumah MONANG PANGARIBUAN yang bekerja sebagai tukang tambal ban dan tidak ada rumah permanen yang berdiri diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan monang mulai tinggal disana. Saksi baru mengetahui MONANG PANGARIBUAN ketika TERDAKWA sudah masuk ke dalam tanah tersebut;

Hal 18 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut saksi TERDAKWA masuk ke tanah tersebut pada tahun 2016 akhir. Sebelum TERDAKWA masuk saksi mengetahui bahwa keadaan tanah tersebut berupa rawa dan ada pagar tembok yang sudah rusak. Karena pagar tersebut sudah rusak lama banyak orang - orang masuk keluar untuk memancing di rawa - rawa yang ada di tanah tersebut. Saksi mengetahui hanya dari luar saja karena saksi sering lewat di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa ada bagian pagar tembok yang rusak kemudian ditutupi oleh sampah yang lebih tinggi dari pagar. Pagar depan dibuat oleh TERDAKWA setelah sebelumnya bolong. Sampah dibersihkan terlebih dahulu barulah dibuatkan pagar oleh TERDAKWA;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanaman yang ada di tanah tersebut hanya kangkung rawa dan diketahui tanaman tersebut setelah TERDAKWA masuk ke tanah tersebut dan saksi sering berkunjung kesana;
- Bahwa Di tanah tersebut ada sebuah kolam yang kemudian kolam tersebut dirapihkan oleh TERDAKWA;
- Bahwa alasan TERDAKWA masuk menurut sepengetahuan saksi karena adanya pelepasan hak dari para ahli waris RATOE WULANDARI DE GROOT kepada TERDAKWA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa telah masuk ke dalam lahan tanah di Jl. Bekasi Raya KM.21 RT.003/004 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa lahan tanah tersebut sejak bulan September 2016 dengan cara memasang 2 (dua) buah plang bertuliskan "TANAH INI BERADA DALAM PENGAWASAN KANTOR BADAN HUKUM & KEMASYARAKATAN LEMBAGA MISSI RECLASSEERING – REP. INDONESIA. SESUAI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS NO. 009 – AK – FADILLAH / PDT / LMR – RI – PP.BH / IX / 2016 TERTANGGAL, 23 FEBRUARI 2016. MILIK BPK. IR. FADILLAH BERDASARKAN : AKTA NO. 6 TERTANGGAL 19 SEPTEMBER 2016. DIHADAPAN NOTARIS & PPAT" dan "DILARANG MASUK TANPA SEIZIN PEMILIK. TANAH INI MILIK IR. FADILLAH (KETUA PS TTKDH PROPVINSI DKI JAKARTA) BERDASARKAN AKTA NOTARIS NO.6 TGL 19 SEPTEMBER 2016".

Hal 19 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga telah mendirikan 2 (dua) bangunan semi permanen yang dipergunakan untuk tempat ibadah dan tempat tinggal, lalu Terdakwa mengecor sebagian tanah di lahan tersebut untuk latihan silat.
- Bahwa dasar Terdakwa menguasai lahan tersebut adalah adalah Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.6 tanggal 19 September 2016 Notaris SURDJNO ARHAM, SH.
- Bahwa isi akta tersebut adalah Pihak Pertama/Penjual An. MUHAMMAD ROZALI & MOHAMMAD RADIGUNA & SRI HARTATI dan pihak Kedua/Pembeli an. FADILLAH :
 - Pengoperan hak atas bidang tanah seluas kurang lebih 2,3 Ha di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara atas dasar ex EIGENDOM VERPONDING No.6184 An. RATOE WOELANDARI DE GROOT.
 - Harga tanah sebesar Rp.1.200.000,- per meter persegi, tata cara pembayaran menurut para penghadap mereka sudah sepakat dengan tatcara pembayaran apabila nanti sudah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Jakarta Utara.
 - Pembeli Sdr. FADILLAH (Terdakwa) sudah mengetahui keadaan dan kondisi mengenai tanah yang menjadi obyek.
 - Pihak penjual Ahli Waris RATOE WOELANDARI DE GROOT mengaku dan menjamin serta menanggung pihak pembeli bahwa apa yang dialihkan adalah benar kepunyaan dan hak mereka tidak ada sangkut paut dengan pihak lain.
 - Pihak pertama memberi kuasa pada pihak kedua untuk melakukan tindakan hukum atas bidang tanah tersebut.
 - Semua biaya yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi tanggungjawab pihak kedua.
- Bahwa situasi lahan di Jl. Bekasi Raya KM.21 RT.003/004 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara saat Terdakwa mendatangi lahan tersebut bagian depan menghadap jalan raya dibatasi oleh tembok beton yang sudah banyak lobang, sedangkan kanan kiri lahan tersebut berbatasan dengan pabrik dan dihuni oleh beberapa orang untuk keperluan tambal ban dan di dalam lahan tersebut ada beberapa bangunan terbuat dari kayu sebagai tempat tinggal dan terdapat beberapa tanaman berupa pohon pisang dan beberapa pohon liar lainnya lalu kondisi bidang tanah tersebut berupa rawa-rawa.

Hal 20 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mensosialisasikan kepada penghuni lahan tersebut termasuk MONANG PANGARIBUAN jika Terdakwa adalah penerima pelepasan hak atas Ex EIGENDOM VERPONDING No.6184.
- Bahwa setelah melakukan sosialisasi tersebut lalu Terdakwa masuk ke lahan tersebut dari akses masuk dari kayu dengan ukuran lebar 1 meter dan tinggi sekitar 2 meter, lalu Terdakwa beserta rekan-rekannya diantaranya MARWAN alias WAWAN, DAYAT, JUMADI dan TONI serta rekan-rekan lainnya.
- Bahwa setelah di dalam lahan tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya memotong tanaman yang ada di dalam lahan tersebut, kemudian mengganti akses masuk yang semula dari kayu diganti dengan besi, kemudian membuat pintu gerbang yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 6 meter yang dibuat dengan cara mengancurkan tiang penyangga yang terbuat dari besi yang dilapisi beton cor sebagai penghubung panel beton sebagai pembatas lahan tanah tersebut, yang kemudian dihancurkan dengan cara martil besi, linggis, gergaji besi, gergaji kayu, pacul dan sendok semen.
- Bahwa Terdakwa berkesimpulan jika Terdakwa yang berhak atas bidang tanah tersebut yang mana RADEN YUNI CHANDRA NURJANAH selaku ahli waris INLANDER RATOE WOELANDARI DE GROOT sebagai yang berhak atas EIGENDOMVERPONDING Nomor 6184 atas nama Byobya INLANDER WOELANDARI DE GROOT selanjutnya dilakukan pelepasan hak atas bidang tanah tersebut sebagaimana AKTA PELAPASAN HAK Nomor : 6 Tanggal 07 Desember 2019 Notaris Masdar Lira, SH.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Plang terbuat dari besi yang bertuliskan;
 - 2) 1 (satu) buah Plang terbuat dari besi yang bertuliskan;
 - 3) 1 (satu) buah Bongkaran pagar beton panjang kurang lebih 1.5 meter yang dirusak;
 - 4) 1 (satu) lembar Asli surat keterangan tanah garap no : 101/A/1/24/1974 Pertukangan III 21 -10-1974;
 - 5) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan oper alih tanah garapan pertukangan III, 26 Desember 1974;
 - 6) 1 (satu) lembar Asli surat keterangan no : 77/1/1.711.03/1983, Jakarta 16 Pebruari 1983;

Hal 21 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buah Cangkul bergagang kayu.

dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan bukti-bukti surat yaitu :

- Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 6 tanggal 19 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Surdjono arham S.H., M.Kn.,;
- Fotocopy Surat Pernyaraan yang dibuat oleh Para Penghuni Tanah tersebut;
- Fotocopy ACTE VAN EIGENDOM atas nama Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 6 (enam) yang dibuat oleh Notaris Surdjono Arham, S.H., M.Kn., tanggal 19 September 2016;
- Fotocopy Salinan Putusan Nomor 67/Pdt.P/2009/PA,JB;
- Fotocopy Surat Perdamaian antara TERDAKWA dengan MONANG PANGARIBUAN yang pada saat itu diwakili oleh PENERIMA KUASA dari MONANG PANGARIBUAN;
- Fotocopy Putusan Perkara Nomor 207 / Pdt.G/2020/PN,Jkt.Utr.
- Foto - Foto selama proses mediasi perdamaian antara korban dengan TERDAKWA dan foto keadaan lahan sengketa pada saat pertama kali TERDAKWA masuk dan menempati lahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 16.00 WIB yang terjadi pengrusakan pagar pembatas jalan dan tanah garapan dan penebangan pohon-pohon dan pengurukan yang dikerjakan korban (Monang Pangararibuan) di Jl. Bekasi Raya KM.21 RT.003/004 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
- Bahwa, benar pengrusakan, pengrusakan pagar pembatas jalan dan tanah garapan dan penebangan pohon-pohon dan pengurukan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, yaitu Sdr. Dayat, Sdr. Jumadi dan Sdr. Toni (belum tertangkap);
- Bahwa, korban (Monang Pangaribuan) lebih dahulu menempati dan mengerjakan tanah garapan tersebut berdasarkan surat Keterangan Tanah Garapan nomor 101/A/1/24/1974 Petukangan III, 21-10-1974, dan

Hal 22 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



surat Pernyataan Oper Alih Garapan Petukangan III, 26-12-1974, yang diketahui oleh Lurah Petukangan III A.Rachman, nomor 115/A/1/24/74, tanggal 28-12-1974, dan Surat Keterangan Nomor 77/1/1.711.03/1983, tanggal 16 Februari 1983 berkop Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kecamatan Koja, Kelurahan Pegangsaan Dua ;

- Bahwa, benar Terdakwa masuk dan melakukan pengrusakan pagar dan penebangan pohon² dan pengurukan tanah berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 6 tanggal 19 September 2016, di Notaris Surdjono Arham, S.H.,M.Kn. ;
- Bahwa, benar Terdakwa masuk ke tanah tersebut lebih belakang dari masuknya korban (Monang Pangaribuan) ke tanah tersebut ;
- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa dan teman-temannya dilakukan ditempat terbuka, dipinggir jalan dan hamparan tanah garapan yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini ;

1. Unsur "Barang siapa"

- Bahwa, unsur "Barang Siapa" adalah dimaksudkan mengenai subjek hukum untuk seseorang yang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai identitas sebagai mana dalam Surat Dakwaan dan telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa Fadillah mereka Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya, sehingga memang ia Terdakwa



-lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku perbuatan pidana dalam uraian dakwaannya ;

- Bahwa, selanjutnya unsur “ Barang Siapa “ juga berkaitan dengan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya . Dengan demikian untuk membuktikan unsur “ Barang Siapa “ harus dibuktikan terlebih dahulu unsur lainnya , sehingga apabila unsur-unsur lainnya tersebut telah terpenuhi , maka unsur “ Barang Siapa “ akan menunjuk pada diri Terdakwa, akan tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur lainnya tidak terpenuhi, maka unsur “ Barang Siapa “ tidak terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat apakah unsur “ Barang Siapa “ terpenuhi atau tidak akan tergantung dari pertimbangan tentang terbukti atau tidaknya unsur-unsur berikutnya sebagaimana uraian di bawah ini dengan demikian unsur ini belum dapat dibuktikan;

2. Unsur *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah ditempat yang terbuka dan tidak tertutup atau terhalang pandanganannya, sehingga setiap orang dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud dengan “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan kekuatan fisik baik dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat serta dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama atau dalam waktu yang bersamaan atau relative bersamaan. Hal ini bersesuaian dengan pendapat S.R. SIANTURI, S.H., yang menyatakan yang dimaksud dengan secara terbuka (openlijk) disini ialah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum (Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya oleh S.R. SIANTURI, SH, Penerbit alumni AHM-PTHAM Jakarta, halaman 325);

Menimbang, bahwa yang dilarang dari pasal ini adalah “melakukan kekerasan” . Sedangkan yang dimaksudkan dengan “melakukan kekerasan” sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu pada prinsipnya adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,

Hal 24 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



menyepak, menendang dan sebagainya. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan” , akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah atau melempar-lemparkan barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau barang itu ;

Bahwa yang disyaratkan dalam pasal ini “kekerasan” itu harus dilakukan “secara terang-terangan” yang artinya dilakukan di suatu tempat yang dapat/memungkinkan dilihat oleh orang lain, karena kejahatan dalam pasal ini dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dari pasal 170 ayat (1) KUHP terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhinya, yaitu :

- a. Adanya perbuatan kekerasan baik kepada orang atau barang (objek kekerasan bersifat alternatif yaitu orang atau barang) ;
- b. Dilakukan oleh lebih dari satu orang ;
- c. Dilakukan secara terang-terangan ;

Apabila ketiga syarat tersebut telah dipenuhi seluruhnya, maka perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah dapat dibuktikan. Dengan demikian, ketiga syarat tersebut dipergunakan sebagai tolok ukur terbuktinya perbuatan, dan bukan perdebatan pembuktian mengenai kepemilikan tanahnya, karena hal yang demikian sudah masuk kedalam ranah pembuktian dalam perkara perdata ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu yaitu Terdakwa bersama teman-temannya melakukan perbuatan pengrusakan berdasarkan Pasal 170 ayat (1) dengan cara setelah Terdakwa mendapatkan akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 6, tanggal 19 september 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Surdjono Arham, S.H.,M.Kn. kemudian Terdakwa, bersama sama dengan teman-temannya, yaitu Sdr. DAYAT, Sdr. JUMADI dan Sdr. TONI (belum tertangkap) merusak tembok pembatas bidang tanah yang saksi korban garap untuk akses masuk ke dalam bidang tanah tersebut dan menebang tanaman milik saksi korban berupa pohon pisang, pepaya, mangga, tebu, ubi kayu dan kangkung yang saksi korban tanam dalam bidang tanah tersebut dengan menggunakan linggis besi, martil, gerinda, cangkul, gergaji mesin dan golok ;



Menimbang, bahwa sebagaimana terdapat dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu :

- Bahwa, Terdakwa memasuki tanah yang sedang dikuasai oleh Korban (Monang Pangaribuan), dengan alasan Terdakwa telah mendapatkan tanah tersebut berdasarkan akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 6, tanggal 19 september 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Surdjono Arham, S.H.,M.Kn. ;
- Bahwa, setelah mendapatkan Akta peralihan hak tersebut, Terdakwa bersama teman-temannya, yaitu Sdr. DAYAT, Sdr. JUMADI dan Sdr. TONI (belum tertangkap) masuk ke tanah yang sedang ditempati/dikuasai oleh Korban (Monang Pangaribuan), yaitu pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 16.00 WIB yang terjadi di tanah garapan milik korban di Jl. Bekasi Raya KM.21 RT.003/004 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan kemudian melakukan perusakan atas pagar pembatas tanah dengan jalan, dan melakukan perusakan terhadap tanam2an yang ada pada tanah tersebut, serta melakukan pengurukan dengan menggunakan alat-alat cangkul ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa memasang plang yang terbuat dari besi bertuliskan "tanah ini milik Fadillah" sebanyak 2 buah;
- Bahwa, Terdakwa bersama teman-temannya pada saat melakukan perbuatan pengrusakan tersebut dilakukan di tanah yang tidak tertutup yaitu dipinggir jalan Bekasi Raya KM.21 RT.003/004 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan didalam pagar pembatas jalan, dihamparan tanah garapan yang dikerjakan oleh korban (Monang Pangaribuan) dengan demikian tidak didalam gedung atau rumah, dengan demikian pada saat melakukan pengrusakan tersebut tempat dilakukan perbuatan tersebut merupakan tempat terbuka tidak ada pembatas yang menutupi tempat tersebut, sehingga siapapun juga dapat melihat peristiwa itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya (yang masih belum tertangkap) dalam menempati tanah yang sedang dalam penguasaan Korban (Monang Pangaribuan), dengan cara melakukan kekerasan terhadap barang, berupa pagar pembatas jalan dan penebangan tanam-tanaman yang ada pada tanah yang sedang dikuasai oleh Korban (Monang Pangaribuan) tersebut, sedangkan pagar dan tanam-tanaman tersebut bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditempat

Hal 26 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat terbuka sehingga semua orang yang melalui jalan atau tempat tersebut dapat melihat dengan jelas, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi ketiga syarat timbulnya perbuatan melawan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, yaitu ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*** ;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengajukan seorang saksi yang meringankan dan bukti-bukti surat yang terkait dengan peralihan hak atas tanah atau kepemilikan tanah, dan bukan bukti yang terkait dengan ketiga syarat perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan demikian keberadaan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa patut menurut hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberadaan ahli baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, lebih cenderung memberikan pendapat mengenai kepemilikan dan peralihan Hak atas tanah, sehingga pendapat ahli yang demikian tersebut tidak dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu a quo, sehingga Pendapat ahli yang demikian, tidak dapat diambil alih oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Fadillah ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur kedua tersebut diatas maka keberadaan unsur kesatu yaitu Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa Fadillah ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur kesatu dan kedua, maka seluruh unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti seluruhnya, dengan demikian dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar maka diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Hal 27 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena Terdakwa sudah pernah menjalani tahanan, dan masa penangkapan maka lamanya Terdakwa menjalani tahanan dan penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa telah ditanggguhkan oleh Majelis Hakim, maka keberadaan tahanan Terdakwa tersebut tidak perlu dinyatakan statusnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) buah Plang terbuat dari besi yang bertuliskan tanah ini milik IR Fadillah ;
 - 2) 1 (satu) buah Bongkaran pagar beton panjang kurang lebih 1.5 meter yang dirusak;
 - 3) 1 (satu) lembar Asli surat keterangan tanah garap no : 101/A/1/24/1974 Pertukangan III 21 -10-1974;
 - 4) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan oper alih tanah garapan pertukangan III, 26 Desember 1974;
 - 5) 1 (satu) lembar Asli surat keterangan no : 77/1/1.711.03/1983, Jakarta 16 Pebruari 1983;
 - 6) 1 (satu) buah Cangkul bergagang kayu.
- Bahwa, untuk barang bukti nomor 1, dan nomor 2, , dan nomor 6 oleh karena kedua barang bukti tersebut merupakan alat untuk melkaukan perbuatan maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,
 - Bahwa, untuk barang bukti nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, oleh karena merupakan dokumen atas tanah maka terhadap Barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Monang Pangaribuan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Hal yang memberatkan
 - Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Hal yang meringankan
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Hal 28 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, dengan mengingat tujuan pemidaan adalah bersifat preventif edukatif untuk kehidupan Terdakwa kedepannya, maka lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat khususnya masyarakat Jakarta Utara dan masyarakat Indonesia pada umumnya dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FADILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fadillah tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetakan lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Plang terbuat dari besi yang bertuliskan tanah ini milik IR Fadillah
 - 1 (satu) buah Bongkaran pagar beton panjang kurang lebih 1.5 meter yang dirusak ;
 - 1 (satu) buah Cangkul bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar Asli surat keterangan tanah garap no : 101/A/1/24/1974 Pertukangan III 21 -10-1974 ;
 - 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan oper alih tanah garapan pertukangan III, 26 Desember 1974 ;
 - 1 (satu) lembar Asli surat keterangan no : 77/1/1.711.03/1983, Jakarta 16 Pebruari 1983dikembalikan kepada saksi Monang Pangaribuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 30 September 2021, oleh: Taufan Mandala S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., dan Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Yeti Sulistiati S.H., sebagai Panitera Pengganti, Erma Octora S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Agus Darwanta S.H.

Taufan Mandala S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Djuyamto, S.H.

Yeti Sulistiati S.H.

Hal 30 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)